



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

3

/

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PERINGKAT DAERAH	/
KABUPATEN	8
KOTA	7
KECAMATAN	7

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

PERMANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/
ASISTEN	/
SEKDA	/

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Amggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERANGKAT DAERAH	
KABAS KOREM	
ABIFEN	
REKOR	

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.068.590.350.202,00 Bertambah sejumlah Rp. 83.915.770.106,00 Sehingga menjadi Rp. 1.152.506.120.308,00 Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. semula	Rp.	1.041.926.779.143,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	62.081.424.923,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.104.008.204.066,00

2. Belanja :

Belanja :

a. semula	Rp.	1.068.590.350.202,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	83.915.770.106,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.152.506.120.308,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(48.497.916.242,00)

3. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	78.977.591.779,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(9.410.981.142,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	69.566.610.637,00



2. Pengeluaran pembiayaan

a. semula	Rp.	52.314.020.720,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	(31.245.326.325,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21.068.694.395,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp.	1.173.574.814.703,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

a. semula	Rp.	301.339.171.143,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	55.701.954.923,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	357.041.126.066,00

2. Pendapatan transfer

a. semula	Rp.	740.587.608.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	6.379.470.000,00
Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp.	746.967.078.000,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. semula	Rp.	0,00
b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00



	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan	Rp.	0,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan Asli Daerah terdiri dari :		
a.	Pajak Daerah		
a.	semula	Rp.	101.255.000.000,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	(4.102.680.517,00)
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	97.152.319.483,00
b.	Retribusi Daerah		
a.	semula	Rp.	60.701.002.500,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	5.916.458.020,00
	Jumlah retribusi setelah perubahan	Rp.	66.617.460.520,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a.	semula	Rp.	4.725.000.000,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	1.261.771.352,00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan	Rp.	5.986.771.352,00
d.	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah		
a.	semula	Rp.	134.658.168.643,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	52.626.406.068,00
	Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	187.284.574.711,00



(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :		
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	a. semula	Rp.	685.087.588.000,00
	b. bertambah/berkurang	Rp.	6.204.470.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	691.292.058.000,00
	b. Pendapatan Transfer antar Daerah		
	a. semula	Rp.	55.500.020.000,00
	b. bertambah/berkurang	Rp.	175.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp.	55.675.020.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari		
	a. Pendapatan Hibah		
	a. semula	Rp.	0,00
	b. bertambah/berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
	b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
	a. semula	Rp.	00,00
	b. bertambah/berkurang	Rp.	00,00
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan		
	Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	00,00



Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.. Belanja Operasi

semula	Rp.	909.815.073.089,00
bertambah/berkurang	Rp.	86.661.793.694,00
Jumlah belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	996.476.866.783,00

b. Belanja Modal

semula	Rp.	154.892.346.331,00
bertambah/berkurang	Rp.	(363.092.806,00)
Jumlah belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	154.529.253.525,00

c. Belanja Tidak terduga

semula	Rp.	3.882.930.782,00
bertambah/berkurang	Rp.	(2.382.930.782,00)
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

semula	Rp.	465.545.340.357,00
--------	-----	--------------------


PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
A.BESTI	
REVISI	

bertambah/berkurang	Rp.	(9.731.751.390,00)
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	455.813.588.967,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
semula	Rp.	430.429.851.325,00
bertambah/berkurang	Rp.	82.746.584.831,00
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	513.176.436.156,00
c. Belanja Hibah		
semula	Rp.	11.456.119.436,00
bertambah/berkurang	Rp.	13.405.399.253,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	24.861.518.689,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
semula	Rp.	2.383.761.971,00
bertambah/berkurang	Rp.	(241.561.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	2.625.322.971,00

(3) Belanja Modal sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

a.. Belanja Modal tanah

semula Rp. 465.802.700,00



bertambah/berkurang	Rp.	(458.838.000,00)
Jumlah belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	6.964.700,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
semula	Rp.	53.194.323.246,00
bertambah/berkurang	Rp.	(629.624.077,00)
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	52.564.699.169,00
c. Belanja Modal gedung dan Bangunan		
semula	Rp.	48.089.366.940,00
bertambah/berkurang	Rp.	5.298.657.288,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	53.388.024.228,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
semula	Rp.	50.245.419.147,00
bertambah/berkurang	Rp.	(4.395.649.575,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	45.849.769.572,00
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya		
semula	Rp.	2.897.434.298,00
bertambah/berkurang	Rp.	(177.638.442,00)
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp.	2.719.795.856,00



(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

a.. Belanja Tidak Terduga

semula	Rp.	3.882.930.782,00
bertambah/berkurang	Rp.	(2.382.930.782,00)
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.500.000.000,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah

1). Semula	Rp.	78.977.591.779,00
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(9.410.981.142,00)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	69.566.610.637,00

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah

1). Semula	Rp.	52.314.020.720,00
2). Bertambah/berkurang	Rp.	(31.245.326.325,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21.068.694.395,00

(2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1). Semula	Rp.	78.977.591.779,00
------------	-----	-------------------



2). Bertambah/berkurang	Rp.	(9.410.981.142,00)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	69.566.610.637,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang).	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
BENDAH	

(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang). Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1). Semula Rp. 8.500.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang). Rp. (5.000.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00

c. Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sejumlah

1). Semula Rp. 43.814.020.720,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (26.245.326.325,00)

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 17.568.694.395,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
10. Lampiran X Belanja untuk tanggap darurat, kejadian luar biasa dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

Pasal 6

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

PERANGKAT DAERAH	/
KABAG. HUKUM	g
ASISTEN	/
REDAKSI	/

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (2/26/2023)